

KAJIAN YURIDIS ATAS KETERSEDIAAN PANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Muhammad Akbar Ihza. K¹, Icha Cahyaning Fitri²
akbarihza71@gmail.com¹, ichacahyaning@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Atas Ketersediaan Pangan dan Perkembangan Produk Pangan Lokal. Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Peraturan Perundang - Undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan telah linier antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari 2019. Kesesuaian ini dibuktikan dengan adanya upaya peningkatan ketersediaan pangan lewat penganeekaragaman pangan.

Kata Kunci: Ketersediaan Pangan, Pengembangan Pangan, Penganeekaragaman Pangan.

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan yang paling dasar dari setiap manusia yang dikelompokkan menjadi suatu warga negara/penduduk yaitu kebutuhan pangan. Indonesia adalah Negara agraria yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah namun memiliki ketahanan pangan kurang stabil dibandingkan dengan negara Eropa. Ketahanan pangan di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022 lalu, tetapi jika dilihat lebih ke belakang levelnya masih lebih rendah ketimbang 2018 - 2020. Hal ini terlihat dari data Global Food Security Index (GFSI) pada 2022 tercatat sebesar 60,2 lebih tinggi dari tahun sebelumnya 59,2. Dalam 10 tahun terakhir GFSI terbaik Indonesia tercatat pada 2018.

Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Ps 27 (2) UUD NRI 1945) menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” yang artinya Hak untuk memperoleh penghidupan atau kebutuhan pangan bagi setiap warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemenuhan hak atas pangan dapat ditentukan dari 3 sistem yaitu :

1. Ketersediaan Pangan: Berpijak pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pengertian Ketersediaan Pangan adalah “Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan”
2. Keterjangkauan Pangan: Kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik..
3. Keamanan Pangan: Kondisi dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pencemaran pangan secara biologis, kimia, dan lainnya yang

dapat mengganggu, merusak, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Menurut Pasal 12 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah”. Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produk pangan lokal sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dan desentralisasi ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai peran sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produk pangan Lokal. Regulasi dari Pemerintah mempunyai wewenang yang sah yang melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui hak atas pangan berbasis budaya lokal.

Berbasis Budaya Lokal sama halnya dengan Kearifan Lokal yang secara pengertian secara Yuridis formal Pengertian Kearifan Lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Wujud Kearifan Lokal identik dengan kekhasan budaya dan adat istiadat suatu daerah. Identitas lokal merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk berinteraksi, baik dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial sehingga menciptakan perwujudan sistem baru. Sistem tersebut dapat berwujud pengetahuan; nilai-nilai atau pandangan hidup; dan segala kebudayaan, baik ritual adat, upacara adat, kesenian, produk atau barang bernilai budaya maupun hukum adat yang diepakati bersama. Sistem membutuhkan wujud kongkrit dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah karena Pangan lokal membutuhkan perhatian yang lebih dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan hak atas pangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah Sistem Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produk Pangan Lokal sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Normatif yang artinya hukum dilihat sebagai norma, karena dalam mengkaji isu penelitian ini menggunakan bahan – bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa data data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada seperti dokumen penting, jurnal, buku, dan situs web. Data sekunder sangatlah penting untuk menunjang berjalannya penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku yang terdapat di perpustakaan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 1 angka 7 Ketersediaan pangan yaitu kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kondisi tersedianya pangan yang merata merupakan salah satu hak rakyat Indonesia atau daerah yang ditinggali dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab terhadap pemenuhan Ketersediaan pangan melalui hasil Produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan dibutuhkan andil dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 12 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan: “Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:

- a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
- c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
- d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
- e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
- f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

5 poin diatas ialah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan dan pengembangan produk pangan lokal di daerah guna memenuhi hak atas pangan untuk warga negara Indonesia.

Hak atas pangan melalui ketersediaan pangan dan pengembangan produk pangan lokal diwujudkan dalam bentuk penganekaragaman pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang berbunyi “Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk: a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. PP No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan pangan dan Gizi tersebut menegaskan bahwa upaya meningkatkan ketersediaan pangan melalui pola pangan yang beragam yang bisa kita sebut Pola makan yang bervariasi artinya sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineralnya adalah makanan yang bervariasi, baik hewani maupun nabati. Makanan yang kita konsumsi pasti berbeda-beda jenisnya karena setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan gizi kita.

Penganekaragaman pangan yang dimaksud untuk peningkatan Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produk Pangan Lokal berbasis sumber daya lokal tertuang pada Pasal 26 PP No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi berbunyi: a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan; b. pengoptimalan Pangan Lokal; c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal; d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan; e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan; f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal. Poin yang dinyatakan pada pasal 26 memperjelas terkait upaya peningkatan ketersediaan pangan dan pengembangan produk pangan berbasis sumber daya lokal. Tujuan penganekaragaman pangan ini untuk

mengurangi ketergantungan akan jenis pangan tertentu, yang dimaksud pangan tertentu ialah seperti beras, jagung, dan singkong. Pangan tertentu yang menjadi bagian budaya lokal masyarakat Indonesia ini menjadi titik lemah bangsa Indonesia, dengan Indonesia adalah negara Agraria harusnya ketersediaan pangan pada pangan lokal lebih beranekaragam tanpa meninggalkan Pangan Pokok yang telah menjadi etnik di Negara Indonesia. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan dan sekelompok organisasi yang mempunyai kewenangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pengembangan produk pangan lokal.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Tahun 2019 Lestari adalah wujud Pemerintah dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan dan mengembangkan produk pangan lokal. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian ini Pemerintah telah melakukan tanggung jawabnya untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan penganekaragaman pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi Masyarakat dan menganjurkan hidup sehat, aktif dan produktif. Obor Pangan Lestari yang selanjutnya disebut OPAL adalah upaya promosi Penganekaragaman Pangan dalam rangka pemenuhan gizi Masyarakat sebagai sarana percontohan untuk Masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi. Mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Tahun 2019 Lestari ayat (2) yang menyatakan: Pembangunan rumah bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspek teknis: a. luas disesuaikan dengan kondisi Pekarangan yang tersedia; b. memiliki pondasi pasangan batu/batu bata; c. lantai dipadatkan; d. rangka terbuat dari bahan baja ringan dan/atau kayu; e. atap terbuat dari bahan tidak tembus air dan tembus sinar matahari; f. sisi bangunan ditutup dengan bahan yang dapat melindungi bibit dari hama/serangga; dan g. memiliki rak dan sarana persemaian. Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Tahun 2019 Lestari menjelaskan secara detail maksud dari Pasal 11, pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Tahun 2019 Lestari yang berbunyi:

- (1) Pertanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk komoditas yang mengandung sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.
- (2) Pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus beragam jenis dan berimbang kandungan gizinya.
- (3) Pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanaman di lahan, polybag, pot, aquaponik, hidroponik, atau vertikultur, sesuai dengan area yang tersedia, baik luasan maupun karakteristik tanah.

Upaya Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produk Pangan Lokal melalui Peraturan Perundangan-undangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di korelasikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Obor Lestari Pangan. Regulasi tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan pangan dan pengembangan produk pangan lokal untuk mensejahterakan rakyat melalui pangan.

KESIMPULAN

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Ketersediaan Pangan dan Pengembangan produk pangan lokal sudah sesuai atau linier antara Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Peraturan

Meneteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Tahun 2019 Lestari Tentang Obor Lestari Pangan. Peraturan tersebut mewujudkan Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam hal Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produk pangan Lokal. Fokus yang diambil terkait dengan Penganekaragaman Pangan tidak hanya melihat Pangan Pokok yang telah menjadi etnik Indonesia seperti beras, jagung dan singkong. Secara teknis telah dijelaskan pada Permentan No. 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Tahun 2019 Lestari bagaimana Pemerintah dan Pemerintah daerah menjelaskan apa yang dimaksud penganekaragaman pangan sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan dan pengembangan produk pangan lokal adalah pangan yang beragam jenisnya dan berimbang kadungan gizinya meliputi pertanaman di lahan, polybag, pot, aquaponik, hidroponik, atau vertikultur, sesuai dengan area yang tersedia, baik luasan maupun karakteristik tanah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Kristiawan, 2021, Ketahanan Pangan, Cetakan Pertama, Scopindo, Surabaya

JURNAL :

Dewan Ketahanan Pangan, Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006–2009, Jurnal Gizi dan Pangan 1.1, Bogor, Tahun 2006.

Patmasari Nainggolan, Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan, Vol 2, Sumatera Barat, Tahun 2020.

Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Hukum Positum Vol.1, Karawang, Tahun 2016.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari 2019

WEBSITE :

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230516074542-128-437635/ketahanan-pangan-ri-di-bawah-rata-rata-dunia-begini->

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230516074542-128-437635/ketahanan-pangan-ri-di-bawah-rata-rata-dunia-begini-faktanya#:~:text=Indeks%20Ketahanan%20Pangan%20Indonesia&text=Namun%2C%20meski%20mengalami%20kenaikan%2C%20ketahanan,lebih%20tinggi%20sebesar%2063%2C4.>